



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 147.13/Kep. 221 -DPMD/2020
LAMPIRAN : -

TENTANG

**BESARAN BANTUAN PENUNJANG OPERASIONAL
EVALUASI 10 PROGRAM POKOK PKK DAN USAHA PENINGKATAN
PENDAPATAN KELUARGA (UP2K)
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2020 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020, maka besaran bantuan penunjang operasional Evaluasi 10 Program Pokok PKK dan UP2K Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 8, Seri A);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 67, Seri A);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2020 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 4 Tahun 2020, Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Bantuan Penunjang Operasional Evaluasi 10 Program Pokok PKK sebesar Rp. 184.000.000 (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) dipergunakan untuk :

- a. 40 (empat puluh) Tim Penggerak PKK Desa terbaik 1 Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kecamatan masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- b. Tim Penggerak PKK Desa Terbaik I, Terbaik II dan Terbaik III Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- c. Tim Penggerak PKK Desa Terbaik 1 Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten yang mengikuti Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dipergunakan untuk :
 - 1) Penunjang Operasional dan Pelaksanaan Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
 - 2) Penunjang Operasional dan Pelaksanaan Rechecking Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

KEDUA : Besaran Bantuan Penunjang Operasional Evaluasi UP2K sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dipergunakan untuk :

- a. Bantuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) pada Desa Juara Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- b. Bantuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) pada Desa Juara Lomba Posyandu Tingkat Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- c. Bantuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) pada Desa Lokasi HKG PKK KB Kes Tingkat Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- d. Bantuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) pada Desa Lokasi P2WKSS Tingkat Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.